



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
(IX)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 23 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Afriansyah Noor

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Mahkamah Konstitusi (IX)

**Kamis, 23 November 2023, Pukul 11.06 – 12.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Irfan Maulana Muharam
3. Yusmarini

**B. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto          | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia A. | (Kemenkumham) |
| 4. Gladis Vania Gracia | (Kemenkumham) |
| 5. Fasyatus Zahra      | (Kemenkumham) |

**C. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:**

Jakob Samuel Halomoan Lumbantobing

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:19]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:23]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Walaikumussalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:25]**

Hadir pada persidangan hari ini Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Di kanan saya ada Irfan Maulana Muharam dan Saudara ... Suadari Yusmarini. Terimakasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Baik. Dari Pihak Pemerintah?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [00:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Dan kemudian sebelah kiri saya, Bapak Jaya. Dan tim di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]**

Baik. Pemohon dan Pemerintah, hari ini agenda sidang adalah untuk mendengar keterangan Ahli yang dihadirkan dari Mahkamah. Pak Jakob, selamat datang.

Dipersilakan Pak Jakob untuk ke depan mengucapkan sumpah dulu, ya. Sini, Bapak, ya!

Mohon berkenan Yang Mulia Bapak Manahan untuk memandu pengucapan sumpah.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:55]**

Baik, kepada Ahli yang beragama Kristen Protestan. Tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan dengan dua jari. Ikuti nanti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**9. AHLI DARI MK: JAKOB SAMUEL HALOMOAN LUMBANTOBING [02:20]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:32]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:37]**

Silakan kembali ke tempat atau langsung ke podium, Bapak! Dipersilakan.

**12. AHLI DARI MK: JAKOB SAMUEL HALOMOAN LUMBANTOBING [03:21]**

Halo, halo. Ya.

Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah mengundang saya untuk memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan Perkara Nomor 66/PUU-XXI/2023 dalam kaitannya dengan kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini, 23 November 2023. Saya juga meminta maaf karena saya tidak bisa segera memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi karena suatu hal. Untuk itu, saya mengucapkan

terima kasih atas pengertian Yang Mulia dan memberi kesempatan kepada saya untuk memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Dalam pemahaman saya, perkara tersebut adalah mengenai permohonan pengujian materiil atas Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mengajukan uji materiil tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUU-XII/2014, dan Nomor 85/PUU-XII/2014 diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas undang-undang:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan pemerintah.
- e. Peraturan presiden.
- f. Peraturan daerah provinsi. Dan,
- g. Peraturan daerah keupaten/kota.

Dua. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003.

Sekarang PBB adalah partai politik yang telah lolos verifikasi dan menyatakan sah sebagai peserta Pemilu 2024. Dalam kaitan itu, PBB berpendapat bahwa Pemohon sebagai peserta pemilu dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional atas pemberlakuan peraturan perundangan yang dimohonkan untuk diuji. Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Dalam Permohonannya menjelas ... PBB menjelaskan bahwa sebagai partai politik peserta pemilu

anggota DPR dan DPRD tahun 2024, PBB sedang menyusun program yang akan diperjuangkan dalam pemilu yang akan datang dan pada kesempatan berikutnya. Pemohon menerangkan bahwa program PBB tersebut, antara lain adalah memperkuat kedudukan MPR dengan antara lain memberikan kewenangan kepada MPR untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat pengaturan atau regeling untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan untukantisipasi kemungkinan terjadinya krisis konstitusional seperti yang disebabkan oleh bencana alam dasyat seperti gempa bumi (megathrust), huru-hara pada waktu guliran kekuasaan, dan sebagainya. PBB ingin menjadikan dan menggunakan isu tersebut sebagai bahan kampanye Pemilu 2024 dan nantinya bila berhasil menempatkan anggota-anggota terpilih menjadi anggota DPR/MPR memperjuangkannya pada sidang MPR. Namun, Pemohon berpendapat bahwa antisipasi dan keinginan itu terbentur pada norma Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13/2022, Undang-Undang Dasar yang tidak membolehkan MPR mengeluarkan ketetapan MPR yang mengatur atau regeling untuk memberi jalan keluar.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 dalam empat tahap yang berkesinambungan dari tanggal 6 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Mengakhiri proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR RI menyepakati menambahkan aturan peralihan dan aturan tambahan sebagai bagian tak terpisahkan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Aturan peralihan Pasal 1 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan Pasal 2 menyatakan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan pasal ... peralihan Pasal 3 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung." Aturan pasal ... tambahan Pasal 1 menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003."

Hasil peninjauan MPR itu dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor 1/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Di dalam TAP MPR 1/2003 itu ditetapkan, antara lain Pasal 2 menyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu atas tiga ketetapan MPR, yaitu:

1. TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan seterusnya.
2. TAP MPR Nomor 16 MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi tetap berlaku, dan seterusnya.
3. TAP MPR Nomor 5 MPR Tahun 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku, dan seterusnya.

Pasal 4, "TAP MPRS dan TAP MPR RI sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang."

Ada 11 TAP, tidak saya bacakan.

Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Empat tahap amandemen 1945 yang berkesimbangan ... berkesinambungan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilakukan oleh MPR telah memenuhi keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan atas batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dicatat dalam sejarah, menyongsong rencana penguasa Militer Jepang di kawasan Indonesia untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia sebagai bagian dari pembentukan kawasan Asia Timur Raya yang berpusat di Tokyo, sebuah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno dan terdiri atas tokoh-tokoh BPUPK telah menyusun sebuah naskah yang diberi nama Piagam Jakarta sebagai pembukaan bagi Rancangan Undang-Undang Dasar yang akan disusun oleh BPUPK. Namun, sewaktu Piagam Jakarta itu dilaporkan pada BPUPK, naskah itu dirombak oleh BPUPK menjadi sebuah naskah baru yang terdiri dari pernyataan kemerdekaan dan pembukaan yang singkat. Berbeda dengan Piagam Jakarta, naskah yang baru memuat pernyataan terima kasih kepada penguasa Jepang yang telah membantu memberi jalan bagi kemerdekaan Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia merdeka adalah bagian dari kawasan Asia Timur Raya yang berpusat di Tokyo.

Dapat saya tambahkan secara lisan, Bapak/Ibu sekalian. Bahwa sebenarnya rencana Jepang itu untuk memerdekakan bukan atas seluruh wilayah Indonesia yang kita kenal sekarang. Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya ke timur akan dikeluarkan daripada rencana itu dan menjadi bagian selama-lamanya daripada kerajaan Jepang. Sementara itu, Tim Kerja Panitia BPUPK yang diketuai Supomo merampungkan sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pasal dan ayat Undang-Undang Dasar. Seja ... sori, maaf. Sejalan dengan perkembangan peperangan di kawasan Asia, penguasa Jepang membubarkan BPUPK dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Berbeda dengan BPUPK, anggota PPKI seluruhnya warga Indonesia tidak memiliki anggota warga negara Jepang. Dalam peralihan itu, BPUPK mewariskan dua naskah kepada PPKI, yaitu Naskah Pengantar Undang-Undang Dasar tersebut di atas, yang merupakan rombakan Piagam Jakarta yang terdiri dari pernyataan kemerdekaan dan



pembukaan yang singkat, serta naskah pasal, dan ayat, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ... batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan atas usul Mohammad Hatta, PPKI sempat mengganti pengantar Undang-Undang Dasar buatan BPUPK dan mengembalikan Piagam Jakarta sebagai pembukaan dengan penyempurnaan pada tujuh kata menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar. Namun untuk perbaikan atas batang tubuhnya, pasal, dan ayat-ayatnya tidak cukup waktu.

Selama sidang yang berlangsung singkat, disamping mengembalikan pembukaan sebagaimana harusnya, PPKI hanya sempat menyempurnakan Pasal 29 dengan menyesuainya dengan pembukaan.

Setelah berunding sebagaimana ditegaskan oleh Ketua PPKI Soekarno, Pleno PPKI bersepakat untuk melanjutkan perbaikan atas batang tubuhnya sesegera mungkin. Untuk itu, PPKI bersepakat menambahkan Pasal 37 tentang Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar serta Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Namun, selama 54 tahun kemerdekaan yang diselingi agresi Belanda, keretakan hubungan pusat dan daerah, berbagai pemberontakan, bencana dan kepahitan, rencana perbaikan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak terwujud.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang semula terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan dan batang tubuh yang tidak serasi satu dengan yang lain. Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar yang ditambahkan kemudian oleh Soepomo mempertegas ketidakserasian itu. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli adalah ibarat bayi yang lahir pada 18 Agustus 1945, seorang bayi revolusi yang dengan segala kekurangannya sangat kita cintai. Bayi revolusi ini dengan segala keberadaannya, betapapun telah menjadi semangat dan kekuatan Bangsa Indonesia untuk berjuang mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Bayi revolusi ini, hati, dan otaknya, serta semangatnya adalah Pembukaan UUD 1945, sempurna dan telah menyemangati, serta memberi arah perjuangan mencapai tujuan kemerdekaan. Namun, batang tubuhnya tercemar oleh ide-ide fasisme Jepang Perang Dunia II, bagaikan otot, tulang belulang yang mengandung kelainan tidak mampu mengemban dengan baik ide-ide yang ada dalam pembukaan. Namun, betapa pun bayi revolusi ini yang mempunyai birth defects ini tetaplah bayi revolusi kita yang amat kita cintai. Kita berkewajiban menyembuhkan dan memperbaiki birth defects itu, bukan membuang sang bayi revolusi yang kita cintai. Walau teramat sering cinta kita pada sang bayi revolusi justru telah menghalangi kita untuk menyembuhkan birth defects-nya.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Sesuai kesepakatan perubahan atau amandemen dilakukan MPR atas Undang-

Undang Dasar 1945 yang telah diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Undang-Undang Dasar 1945 yang semula itu memiliki berbagai ciri khas yang merupakan kelemahannya, seperti tidak mengatur tentang pemilihan umum. Soepomo berpendapat bahwa pemilu tidak bisa diterima karena menyamakan manusia sama satu dengan yang lain, seperti angka-angka belaka yang sama harganya. Pendapat itu mengikuti pendapat Jean Bodin yang mengatakan bahwa jumlah orang bodoh lebih banyak daripada orang pintar dan jumlah orang jahat lebih banyak daripada orang baik. Dengan demikian, pemilu hanya akan menghasilkan kebodohan dan kerusakan.

Kedua. Kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, namun tata cara pembentukan MPR dan pemilihan anggotanya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Tiga. Negara hanya mengenal partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia, tidak sama dengan PNI 1926 sebagaimana ditetapkan oleh PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Partai tunggal ini itulah yang akan memilih dan menentukan anggota MPR.

Empat. Undang-Undang Dasar tidak mengatur pembatasan batas masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden ditetapkan lima tahun, tapi tidak ada pembatasan berapa kali seorang presiden boleh menjabat.

Lima. Tidak memiliki mekanisme checks and balances karena semua lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada MPR.

Enam. Tidak mengenal hak asasi manusia. Hak asasi orang per orang dianggap telah termasuk dalam hak masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan oleh MPR hasil Pemilu Demokratis Tahun 1999 dalam empat tahapan berkesinambungan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Demikianlah empat tahap proses amandemen yang berkesinambungan itu telah berhasil memperbaiki/mengobati birth defects, sang bayi revolusi.

Ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah ditanamkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, begitu pula sirkulasi kekuasaan yang jujur, dan berkala, dan pembatasan masa jabatan presiden telah ditanamkan ke dalamnya.

Pemisahan kekuasaan ditegaskan dan mekanisme checks and balances ditegaskan. Demikian pula pengakuan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia telah ditetapkan menjadi bagian Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan pasal dan ayat yang sudah disempurnakan itu, isi hati dan nurani Bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar akan memberi arah dan dorongan bagi Bangsa Indonesia bergerak ke masa depan yang cerah dan bahagia. Penyempurnaan atas batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatukan hati nurani bangsa yang terkandung dalam pembukaan dengan tata cara berbangsa dan bernegara yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan dan batang tubuh telah merupakan satu kesatuan sistem.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 merinci kewenangan MPR, yaitu kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas sekali menurut seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945 dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 37 dan juga seluruh ketentuan pasal-pasal aturan peralihan dan aturan tambahan, tidak ada kewenangan MPR untuk membentuk ketetapan MPR sebagai produk hukum yang bersifat mengatur atau regeling.

Untuk mengantisipasi keadaan krisis sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pengujian, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Presiden memegang kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya." Dengan demikian, jika diperlukan, presiden yang menurut Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dapat mengambil langkah-langkah efektif yang diperlukan dengan segera. Selain itu, jika presiden berhalangan tetap dan/atau tidak dapat melakukan kewajibannya, untuk mencegah kekosongan kekuasaan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian, pada waktu krisis kekuasaan itu bisa dipusatkan pada satu orang, presiden. Dan oleh karena itu, pengambilan langkah awal yang diperlukan untuk mengatasi keadaan krisis dapat lebih efektif daripada jika langkah tanggap cepat itu harus diambil melalui rapat lintas berbagai lembaga instansi.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Keinginan PBB untuk mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur atau regeling tidak bisa dipahami hanya sebagai sebuah aturan konstitusi yang berdiri sendiri. Kewenangan itu akan merombak seluruh sistem, paling tidak akan

menimbulkan kerancuan. Sebagaimana pelaksanaan Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 yang lalu, Pemilihan Umum 2024 akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, para peserta pemilihan umum wajib tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku. Peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Pemilihan Umum, wajib menyatakan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita proklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak diperkenankan mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta bentuk kesatuan ... bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib menjaga ketertiban umum. Apabila terpilih menjadi anggota DPR/MPR, maka sebagai anggota MPR hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, mereka dapat untuk berusaha untuk mengubah dan menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan keinginannya. Upaya itu dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tata cara perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengecualikan pembukaan dan bentuk negara kesatuan yang tidak boleh diubah.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Selama proses amandemen dari tahun 1999 sampai dengan 2002, kecuali satu keputusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentang penghapusan keberadaan utusan golongan di MPR yang diangkat, yang diambil dengan cara pemungutan suara, seluruh keputusan perubahan maupun untuk tidak melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 telah diambil dengan musyawarah mufakat. Minderheidsnota FPDIP yang dibacakan oleh Saudara Drs. Soewarno bukanlah penolakan atas TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, itu adalah catatan khusus terkait dengan ketetapan MPRS mengenai Supersemar dan beberapa ketetapan MPRS mengenai Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno agar menjadi atas ... Ir. Soekarno agar menjadi catatan sejarah atas disahkannya Ketetapan MPR Nomor 1 MPR 2003 tersebut. Dalam pidatonya tanggal 13 November 2023 yang lalu, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri telah kembali menegaskan pentingnya untuk menegakkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan selurus-lurusnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak/Ibu yang saya hormati. Demikianlah keterangan mengenai kedudukan TAP MPR dalam sistem perundang-undangan menurut Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan yang dapat kami sampaikan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Atas perhatiannya, saya menyampaikan terima kasih.

Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [30:51]**

Silakan kembali duduk, Bapak. Terima kasih Keterangannya Bapak Dr. Jakob Tobing, M.B.A.

Mungkin dari meja Hakim ada yang ... Yang Mulia Bapak Wahid, silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan terima kasih sekali, Ahli Pak Prof. Dr. Jakob Tobing. Kita sangat-sangat mengenalnya, kemudian juga tentu karena untuk memenuhi ... apa ... syarat yang oleh MK, dilampirkan riwayat hidupnya, Pak. Ya, sudah, sudah kami terima. Tentu tanpa riwayat tertulis itu kita sudah mengenal Pak Jakob Tobing, sehingga kita mintakan untuk Ahli yang dimintakan oleh Mahkamah. Terima kasih sekali lagi, Pak, kehadiran dan sudah menyampaikan Keterangan Ahlinya.

Tidak ada hal yang dipersoalkan, tapi saya ingin bahwa Pemohon perkara ini meminta bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan ini di batang tubuhnya di Pasal 7 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan, "Jenis peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR."

Nah, memang di dalam risalah rapat-rapat pembentukan undang-undang ini, RUU ini berasal dari DPR. Dan pada naskah akademik, itu tidak ada tentang ketetapan MPR itu. Nah, tapi dalam perkembangan pembahasan, lalu dimuat bahwa TAP MPR itu adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu memang tidak ada TAP MPR sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Memang waktu itu juga diusulkan, tapi tidak lalu dimuat. Nah, pada Undang-Undang 12/2011 itu, lalu dimuatlah TAP MPR sebagai jenis hierarki Peraturan Perundang-Undang di Pasal 7 ayat (1) huruf b. Lalu dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud TAP MPR yang di 7 (1) huruf b sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, itu adalah ketetapan MPRS, ketetapan MPR yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR 1/2003 dan TAP MPR tahun 1960 sampai dengan 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Intinya bahwa ya memang apa ... tidak akan ada lagi TAP MPR yang bersifat mengatur. Sehingga Pemohon nyatakan bahwa pembatasan keberlakuan TAP MPR dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

TAP MPR tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Norma Pasal 7 ayat (1) huruf b tidaklah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai pijakan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maupun TAP MPR 1/2003 itu sendiri.

Nah, dan di Keterangan Ahli Pak Jakob tadi, sudah juga ditegaskan di halaman 9, "Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 merinci kewenangan MPR, yaitu kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jelas sekali menurut seluruh pasal Undang-Undang Dasar 1945 dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 37 dan seluruh ketentuan pasal-pasal aturan peralihan dan aturan tambahan, tidak ada kewenangan MPR untuk membentuk ketetapan MPR sebagai produk hukum yang bersifat mengatur atau regeling." Begitu, Pak, ya? Jadi, jelas sikapnya demikian, Pak, ya? Tidak ada tambahan lagi, Pak? Baik, terima kasih.

Terima kasih, saya kembalikan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [36:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Terima kasih juga untuk Pak Dr. Jakob Tobing. Saya ucapkan selamat, ya. Doktor di usia 80 tahun, ya, dan saat ini masih sehat.

Baik, terima kasih untuk Keterangan Ahlinya. Kalau dilihat dari CV Pak Dr. Jakob Tobing ini selain sebagai Ahli ini sebenarnya pelaku sejarah perubahan, ya. Ini sebenarnya Pak Jakob ini bisa disamakan dengan Soepomo jilid dua ini karena melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, ini dari Keterangan Pak Jakob ini, saya ingin minta sedikit insight, ya, atau perspektif. Selain sebagai Ahli, Pak Jakob ini adalah Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Amandemen UUD 1945 dari tahun 1999 sampai dengan 2004. Nah, terkait dengan eksistensi TAP MPR tadi dalam Keterangan Ahli Pak Jakob sudah menjelaskan terkait dengan aturan tambahan, ya, aturan tambahan Pasal 1, MPR ditugaskan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan

dalam Sidang MPR Tahun 2003 yang kemudian melahirkan TAP MPR 1/2003 sebagai TAP MPR sapu jagat.

Nah, mungkin Pak Dr. Jakob bisa sedikit memberikan perspektif, terutama terkait dengan keberadaan TAP 3 Tahun 2000. Terkait dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian yang adanya Undang-Undang Nomor 3 ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang dimana di dalam undang-undang itu tidak menyebutkan secara eksplisit keberadaan TAP MPR. Yang kemudian baru Undang-Undang Nomor 12/2011 itu mengeksplisitkan. Ya, tadi Pak Jakob juga sudah mengangkat ada semacam apa ... minderheidsnota, ya, dari PDIP terkait dengan keberadaan ini. Nah, mungkin Pak Jakob bisa memberikan sedikit insight terkait dengan keberadaan TAP 3/2000, kemudian Undang-Undang 10/2004. Dan setelah itu, Pak Jakob sudah menjadi dubes, ya, kalau tidak salah, jadi tidak lagi ikuti. Tetapi, apakah pada masa 2004 ini masih ada ingatan terkait dengan Undang-Undang 10/2004 atau tidak? Mungkin mohon keterangan tambahan di situ.

Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [40:47]**

Baik, dilanjut dulu dengan yang lain nanti dikumpul, Bapak. Prof. Enny, dilanjutkan.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Jakob, atas Keterangannya. Saya ada sedikit saja, Pak Jakob, ya. Ini kan kalau dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pemohon ini mempersoalkan seolah-olah dengan gambar megathrust itu bahwa presiden/wakil presiden kemudian termasuk triumvirat pun itu tidak kemudian ... sudah tidak memungkinkan lagi untuk kemudian mengambil alih proses terjadinya kondisi krisis tersebut. Apakah pada saat perubahan Undang-Undang Dasar, itu pernah kemudian terbayangkan ada kondisi krisis yang sedemikian rupa, sehingga sampai tingkatan triumvirat pun kemudian tidak memungkinkan untuk menjalankan pengambilan alih kekuasaan sementara itu? Apakah pernah kemudian terbahaskan pada saat perubahan Undang-Undang Dasar itu? Itu satu yang ingin saya dapatkan gambaran dari Ahli.

Kemudian yang berikutnya. Ini juga masih kaitan dengan dalil Pemohon, Pemohon mengaitkan dengan Pasal 1 aturan tambahan. Pasal 1 aturan tambahan ini kan merupakan perubahan keempat sebetulnya. Dalam perubahan keempat itu apa sesungguhnya makna *peninjauan* di situ? Yang dimaksudkan *peninjauan* dalam aturan tambahan itu mohon kiranya bisa diperjelas makna dari *peninjauan* tersebut?

Jadi dua itu saja, Yang Mulia, saya mohonkan tambahan dari Ahli. Terima kasih.

**19. AHLI DARI MK: JAKOB SAMUEL HALOMOAN LUMBANTOBING [42:35]**

Permisi, Pak? Tolong yang terakhir bisa diulangi.

**20. KETUA: SUHARTOYO [42:37]**

Diulangi, Prof.

**21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:38]**

Yang terakhir ini berkaitan dengan Pasal 1 aturan tambahan. Itu kan ada bunyi kata, yaitu *melakukan peninjauan terhadap materi dan status*, dan seterusnya. Itu mohon ada penjelasan lebih lanjut dari Ahli makna dari *peninjauan* yang dimaksudkan dari aturan tambahan itu yang merupakan perubahan keempat itu sesungguhnya seperti apa pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar? Itu saja, Ahli, terima kasih.

**22. KETUA: SUHARTOYO [43:10]**

Baik. Satu lagi dari Prof. Saldi. Silakan.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:15]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Dr. Jakob Tobing Terima kasih sudah apa ... sudah menghadiri apa ... memenuhi undangan kami untuk apa ... untuk menjadi Ahli untuk Permohonan a quo. Sebetulnya kami meminta ada satu orang ahli lagi, tapi belum apa ... tidak bersedia untuk datang. Dan mudah-mudahan nanti bisa diganti dengan ahli yang lain, nanti akan disampaikan, Pak Ketua.

Pertanyaan saya pertama. Ini agak jauh lebih apa ... lebih prinsipil, Pak Jakob, terkait dengan Permohonan ini. Bisakah Pak Jakob menceritakan kepada kami terkait dengan perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian dibaca oleh para pengkaji hukum tata negara, hilangnya posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu dulu istilah lembaga tertinggi negara itu lebih muncul bukan di konstitusi, tapi itu muncul dari ketetapan MPR atau ketetapan MPRS. Nah, itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, bagaimana apa ... perubahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 itu yang kemudian juga berimplikasi hilangnya posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya itu dalam konteks



desain bernegara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang kedua Pak ... Pak Jakob.

Yang ketiga, kalau apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitumnya itu dikabulkan, apakah itu kemudian mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, Pak Jakob?

Yang keempat, ini di apa ... di halaman 9 itu, saya catat dengan baik ini, "Keinginan PBB, dalam hal ini Pemohon, untuk mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur atau regeling, tidak bisa dipahami hanya sebagai sebuah aturan konstitusi yang berdiri sendiri, kewenangan itu akan merombak seluruh sistem, paling tidak menimbulkan kerancuan."

Nah, bisakah Pak Jakob mengeksplisitkan kepada kami, kira-kira kekacauan sistem apa yang bisa ditimbulkan dengan mengubah atau mengabulkan misalnya, kalau misalnya dikabulkan seperti yang diminta oleh Pemohon di dalam Petitumnya itu? Karena di sini dikatakan, "Akan merombak seluruh sistem, atau paling tidak, itu akan menimbulkan kerancuan sistem yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Terakhir, Pak Jakob. Ini kan saya ingin dapat pengayaan juga terkait dengan Petitum yang diajukan pada Pemohon itu, apa bahayanya atau konsekuensinya terhadap negara hukum Indonesia? Ini paling tidak Pak Jakob mungkin bisa menjelaskan karena disertasi Pak Jakob itu kan apa ... memilih judul *The Essence of ...* jadi esensi dari Constitutional Reform di Indonesia tahun 1999-2002 dengan judul kecil *Remaking di Negara Hukum*. Nah, kalau Petitumnya yang tadi itu dibenarkan, kira-kira apa konsekuensinya terhadap desain negara hukum kita yang dibuat dari hasil perubahan konstitusi itu? Terima kasih, Pak Jakob.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **24. KETUA: SUHARTOYO [47:31]**

Baik, Prof. Satu lagi, Bapak Dr. Jakob dari Yang Mulia Pak Manahan.

#### **25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:39]**

Terakhir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Ahli, Dr. Jakob Tobing. Saya pertanyaannya sangat sederhana saja. Sehubungan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana kita ketahui dalam empat tahap itu, maka MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, sehingga dia merupakan lembaga yang sama di antara apa yang disebut dengan Sapta Praja. Jadi, tujuh lembaga negara yang sama seluruhnya kedudukannya, yaitu BPK, presiden, MPR, DPR, DPD sama, kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, dari turunnya atau menjadi samanya tujuh lembaga negara itu, apakah

di sana duduknya, sehingga MPR itu menjadi pertanyaan, kedudukannya yang sama itu apakah dia masih bisa mengeluarkan TAP MPR yang sifatnya regeling? Atau masih bisa, namun sifatnya adalah yang internal? Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat mengatur yang bisa menimbulkan suatu ... apa namanya ... kekuasaan sebagaimana sebelumnya dia sebagai lembaga tinggi negara itu sebenarnya tidak dibolehkan lagi?

Jadi, dua itu yang perlu saya mohon penjelasan dari Ahli tentang kedudukan TAP ... saya ulangi, kedudukan MPR hubungannya dengan kewenangan dia, apakah masih bisa mengeluarkan ketetapan yang bersifat regeling atau hanya bersifat internal?

Demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**26. KETUA: SUHARTOYO [50:02]**

Baik, terima kasih.

Jadi, berdasarkan Pasal 64 PMK 2/2021 ayat (2), para pihak dapat mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengenai pokok permohonan kepada ahli dan/atau saksi yang diajukannya sendiri atau ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain. Oleh karena ini, hanya untuk kepentingan Mahkamah, tapi kalau satu pertanyaan diajukan, boleh. Ini diskresi, ya, tapi kalau ketentuannya enggak boleh.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [50:30]**

Baik, Yang Mulia.

**28. KETUA: SUHARTOYO [50:31]**

Silakan kalau ada!

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [50:31]**

Mungkin penegasan saja, Yang Mulia. Karena Pak Jakob Tobing ini sendiri kan kebetulan adalah Ketua PAH I yang ketika itu menghadiri pembahasan Bab XVI, ya, mengenai perubahan undang-undang, aturan peralihan, aturan tambahan. Pertanyaan sederhana, Pak Jakob, ketika itu apakah sejak awal sudah ada niatan dari MPR untuk tidak dapat lagi mengeluarkan ketetapan berbentuk regeling? Dan apa yang pada akhirnya melatarbelakangi para peserta rapat menyepakati rumusan Pasal 2 aturan tambahan tersebut yang kemudian dijadikan penugasan kepada MPR untuk meninjau materi dan status hukum ketetapan MP/MPRS untuk diambil putusan dalam Sidang MPR Tahun 2003?

**30. KETUA: SUHARTOYO [51:19]**

Cukup, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [51:20]**

Cukup, itu saja, Yang Mulia.

**32. KETUA: SUHARTOYO [51:21]**

Pemerintah satu kalau ada.

**33. PEMERINTAH: SURDIYANTO [51:25]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
Sebenarnya (...)

**34. KETUA: SUHARTOYO [51:30]**

Satu. Satu (...)

**35. PEMERINTAH: SURDIYANTO [51:31]**

Banyak hal yang ingin saya tanyakan karena ini dibatasi hanya satu.

**36. KETUA: SUHARTOYO [51:35]**

Ya, memang ini bukan untuk ... ya, silakan!

**37. PEMERINTAH: SURDIYANTO [51:39]**

Tapi untuk menyingkat waktu saja, sebenarnya begini tadi (...)

**38. KETUA: SUHARTOYO [51:43]**

Dirangkum satu pertanyaan kan bisa, Bapak.

**39. PEMERINTAH: SURDIYANTO [51:45]**

Bahwa Prof. Jakob tadi jelas memberikan pernyataan bahwa sekarang ini memang MPR sudah tidak lagi bisa mengeluarkan TAP karena ada perubahan Undang-Undang Dasar. Karena atau akibat berubahnya Undang-Undang Dasar, artinya bahwa kewenangan MPR itu sudah tidak lagi memberikan kewenangan untuk mengeluarkan TAP

MPR, gitu, ya. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apakah dengan tidak MPR lagi bisa mengeluarkan TAP itu perlu ada larangan, gitu, ya, Prof, ya? Apakah perlu ada larangan atau dengan berubahnya kewenangan MPR itu secara otomatis MPR itu sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan, sehingga MPR tidak lagi mengeluarkan TAP itu, Prof? Itu yang ingin ... cuma karena ini berkaitan dengan juga pertanyaan, saya cuma ingin dijelaskan aja, Prof, apa sih yang sebenarnya yang disebut TAP MPR itu, gitu? Apakah TAP MPR itu ada perbedaan antara keputusan dengan ketetapan? Ini yang sekarang ini seolah-olah keputusan itu dianggap sebagai ketetapan atau ketetapan itu seolah-olah menjadi sebuah keputusan. Nah, apakah menurut Prof itu ada perbedaan antara ketetapan dengan keputusan? Nah, karena dengan hilangnya TAP MPR sebagai kewenangan MPR itu memang harusnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang ... yang ingin Prof jelaskan, apakah ada perbedaan antara TAP MPR dengan sebuah keputusan?

Kemudian yang terakhir, mungkin ini saya minta secara pandangan saja, bahwa bagaimana menurut Prof, misalnya Permohonan ini dikabulkan, gitu? Artinya bahwa Pemohon ini kan memohon untuk menghapus penjelasan, gitu, ya.

**40. KETUA: SUHARTOYO [53:41]**

Ya, seandainya dikabulkan apa pertanyaannya?

**41. PEMERINTAH: SURDIYANTO [53:48]**

Artinya, ketika ini dikabulkan, apakah materi Pasal 7 itu masih ada, Prof? Karena materi Pasal 7 itu sebenarnya intinya ada di penjelasan. Nah, ketika ini dihilangkan penjelasan, apakah Pasal 7 Undang-Undang 12 itu masih ada materinya? Nah, ketika tidak ada materinya, apakah mungkin bisa sebagai sistem perundang-undangan, yaitu sebagai masuk hierarki peraturan perundang-undangan? Mungkin itu saja, Prof, terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia.

**42. KETUA: SUHARTOYO [54:26]**

Baik, terima kasih. Silakan Bapak Dr. Jakob, mungkin bisa simultan dirangkum atau satu-satu. Silakan.

**43. AHLI DARI MK: JAKOB SAMUEL HALOMOAN LUMBANTOBING [54:36]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini buat saya yang sudah berapa puluh tahun yang lalu ada di proses itu dan pemahaman-pemahaman yang

ada, yang saya pegang sekarang, saya harus berusaha keras ini untuk memberi penjelasan ini. Saya akan coba simultan saja. Sebenarnya harus dilihat keseluruhannya ini adalah bahwa kita memang memperbaiki kesisteman secara keseluruhan. Bukan sekadar soal TAP atau TUS atau apa, tetapi ini berubah dari negara kekuasaan menjadi negara hukum. Kita tahu bahwa sebenarnya pada awalnya yang akan dibangun di sini berdasarkan undang-undang itu adalah negara kekuasaan ala kita tahu seperti yang dilakukan oleh baik itu di masa era Perang Dunia Kedua di Eropa sana, maupun juga di sebelah timur sini ada Kuomintang, ada Kuncantang, dan lain sebagainya, dan adanya militerisme Jepang. Jadi, bukan sekadar melihat satu per satu daripada bagian-bagian itu, tetapi keseluruhan kesistemannya. Dalam sistem itu memang dalam sistem yang dibangun oleh terutama mereka yang merancang batang tubuh itu adalah sebuah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Dan kita tahu bahwa sistem partainya adalah satu partai, partai tunggal, yang memang kemudian dalam pembicaraan pribadi saya dengan Pak Sayuti Melik saya tanya memang, "Itu kenapa itu enggak jadi?"

"Ya, sudah tahu karena sekutu sudah mulai dekat."

Seperti kita tahu bahwa yang dijadikan perdana menteri pada waktu itu, walaupun kita sebenarnya menganut sistem presidensial adalah Sultan Syahrir yang adalah aktivis bawah tanah bekerja sama dengan sekutu melawan Jepang. Jadi, suasana sudah terbaliklah keadaan situasi politik secara keseluruhan, sehingga akhirnya walaupun resminya Undang-Undang Dasar 1945, tapi yang kita pakai adalah sistem parlementer, dimana perdana menterinya dipegang oleh Syahrir dan mereka bertanggung jawabnya kepada komite nasional yang difungsikan sebagai DPR dan pada waktu itulah kita mengenal adanya berbagai partai, pada dasarnya sebetulnya itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar kita.

Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan analisa konseptual tentang kesisteman, bukan bagian-bagian satu per satu.

Dengan tidak adanya lagi suatu bentuk yang dimana negara itu adalah negara kekuasaan, maka dengan sendirinya lembaga-lembaga yang sifatnya menjadi super, serba super itu sudah tidak ada lagi.

Saya ingin menyampaikan sedikit keterangan, informasi yang ringanlah, begitu, ya. Sebenarnya pada waktu penyusunan tentang pengorganisasian MPR, itu tidak ... pada awalnya tidak ada keinginan untuk menjadikan itu sebuah lembaga, itu hanya rapat bersama antara DPR dengan DPD. Tetapi kemudian, dengan cepat beberapa langkah-langkah membuat, akhirnya ada ketuanya, ada wakilnya, dan lain sebagainya. Tadinya dianggap cukup saja itu dipimpin oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Dan DPD pun sebagai informasi belakang layar saja, sebenarnya namanya semula yang dipasangkan ke situ adalah

Dewan Utusan Daerah karena konsepnya adalah siapa tahu nanti wakil-wakil partai di dalam perjuangannya itu kurang atau merugikan kepentingan-kepentingan khas daerah. Jadi harus adalah utusan dari daerah yang akan mengimbangi itu. Tetapi karena ini sedikit informal saja, ya, kalau Dewan Utusan Daerah itu kependekannya DUD, kurang enak, gitu, akhirnya jadi DPD. Akibatnya juga terhadap dia punya fungsi-fungsi jadi ada komplikasi di dalamnya dan kita lihat sekarang, terjadi macam-macam. Itu.

Kemudian, ya, saya pikir begini, misalnya ... atau saya mengajak begini, kita lihatlah ini secara konseptual kembali bahwa keberadaan lembaga tertinggi itu tidak dikenal dalam negara demokrasi dan itu memang sudah di ... dari awal-awal. Jadi kalau pun ada sana-sini yang ingin menonjolkan kembali sepotong-sepotong, kembalilah kita lakukan pendekatan yang sifatnya komprehensif menyeluruh. Apakah dalam konsep tentang suatu negara hukum itu ada semacam kelembagaan yang demikian? Itu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.

Memang dalam berbagai ... pada waktu akhir sidang tahun 2002 itu ada berbagai ketetapan MPR yang mempunyai masa ... waktu itu masih berlaku agak lama, ada yang materinya masih diperlukan dan lain sebagainya, diperlukan langkah-langkah untuk menyesuaikan.

Oleh karena itu, perlu inventarisasi, makanya ditambahkan secara sengaja aturan tambahan dan aturan peralihan itu. Sebenarnya sudah jelas di dalam hasil-hasilnya pada TAP-TAP itu, pada hasil mereka itu bahwa ada TAP MPR yang memang sudah tidak berlaku lagi setelah undang-undangnya dibentuk misalnya, atau memang tidak berlaku lagi karena memang sudah materinya sudah tidak sesuai, atau ada lagi yang memang kemudian sudah dialihkan materinya dalam proses-proses berikutnya menjadi bagian daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hierarki yang ada. Saya rasa itu secara umum saya ingin menyampaikan sebagai penjelasan kepada kita sekalian.

Mengenai masalah-masalah megathrust segala macam itu. Sebenarnya kita juga menambahkan Pasal 30 tentang sebuah semangat kita, kebersamaan kita untuk mengatasi segala keadaan di antara rakyat dan angkatan bersenjata kita. Dan itu adalah sesuatu yang dalam keadaan yang sangat-sangat ... apa namanya ... darurat, gitu, ya, dimana segala sesuatunya sudah tidak ada, maka rakyatlah yang akan bergerak. Itu ada ... ada aturannya di dalam Pasal 30 itu.

Saya rasa saya singkatkan saja begitulah penjelasan saya atas tadi tanggapan-tanggapan yang diberikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**44. KETUA: SUHARTOYO [01:02:37]**

Baik, terima kasih.

Pemohon dan Pemerintah, ini seyogianya kan Mahkamah ingin mendengar dua ahli. Yang satu, Yang Mulia Bapak Bagir Manan, tapi sepertinya beliau berhalangan, sehingga kami masih ... Majelis masih ingin mencandangkan satu nama lagi, nanti dimungkinkan mungkin Pak Dewa Gede Palguna. Tapi akan dikonfirmasi dulu kesediaannya.

Oleh karena itu, persidangan hari ini bukan yang terakhir. Kita akan jadwalkan kembali untuk sidang berikutnya adalah hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, pukul 13.30 WIB. Itu.

Terima kasih, Bapak Dr. Jakob Tobing. Semua Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi persidangan ini. Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Ada pertanyaan? Cukup? Pemerintah?

**45. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:03:59]**

Cukup, Yang Mulia.

**46. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB**

Jakarta, 23 November 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

